

**PUTUSAN HUKUM TENTANG KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN
NEGERI LUBUK SIKAPING**

Rendra Irfandi

Fakultas Hukum,
Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat
rendrairfandi16@gmail.com

Mairul

Fakultas Hukum,
Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat
mairulmz@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the judge's legal considerations in delivering a verdict on a narcotics case at the District Court of Lubuk Sikaping based on Decision Number 123/Pid.Sus/2023/PN Lbs. The study also discusses the evidentiary process, the application of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and the legal remedies filed by the defendant. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach. Data were collected through literature review, court decision documentation, and analysis of the judge's legal reasoning. The results indicate that the judge sentenced the defendant to 15 (fifteen) years of imprisonment for being legally and convincingly proven to possess and distribute Class I narcotics without permission. The judge's legal considerations were based on juridical, sociological, and moral aspects aimed at providing deterrence and protecting society from the dangers of drug abuse. The defendant's appeal was rejected by the Padang High Court, and the cassation filed to the Supreme Court was also upheld. This shows the consistency of law enforcement in narcotics cases.

Keywords: *Judge's Verdict, Narcotics, Legal Consideration, Lubuk Sikaping District Court, Legal Remedies.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lbs. Kajian ini juga membahas mengenai proses pembuktian, penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta kemungkinan upaya hukum yang ditempuh oleh pihak terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi putusan pengadilan, serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dan argumentasi yuridis yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki serta mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tanpa izin. Pertimbangan hukum hakim

didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan moral dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam kasus ini, terdakwa mengajukan upaya hukum banding namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Padang, dan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung juga dikuatkan. Hal ini menunjukkan konsistensi penerapan hukum dalam perkara narkoba.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Narkoba, Pertimbangan Hukum, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Upaya Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selain merusak moral dan fisik generasi muda, peredaran narkoba juga berimplikasi terhadap meningkatnya angka kejahatan dan instabilitas sosial. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan komitmen dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan ancaman pidana yang berat.

Di wilayah hukum Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pasaman, kasus narkoba terus menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai lembaga peradilan tingkat pertama memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba. Salah satu putusan penting adalah Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lbs, yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tanpa izin.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus narkoba?
2. Bagaimana proses pembuktian dalam perkara tersebut?
3. Bagaimana upaya hukum banding dan kasasi dalam mempertahankan atau menilai kembali putusan tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim, mekanisme pembuktian, dan konsistensi penerapan hukum dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan.

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor
123/Pid.Sus/2023/PN Lbs.

- b) Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum pidana.
- c) Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan cara mendeskripsikan fakta hukum dalam putusan dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan asas keadilan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus dan Fakta Hukum

Terdakwa berinisial “A” ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman pada 12 Mei 2023 setelah ditemukan barang bukti berupa 50 gram sabu-sabu di rumahnya. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung metamfetamin, termasuk dalam golongan I narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui barang tersebut diperoleh dari seseorang di Padang dan akan diedarkan di wilayah Lubuk Sikaping.

Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 20 tahun

2. Proses Pembuktian di Persidangan

Dalam proses persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain:

- a) Keterangan saksi penangkap,
- b) Barang bukti berupa 50 gram sabu-sabu,
- c) Berita acara pemeriksaan laboratorium,
- d) Keterangan terdakwa,
- e) Serta surat-surat terkait penyitaan.

Hakim menilai seluruh alat bukti tersebut sah dan relevan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, hakim meyakini bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama (PN Lubuk Sikaping)

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidiair 1 tahun penjara. Pertimbangan hukum yang digunakan meliputi:

- a) Aspek Yuridis: Terpenuhinya unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan mengedarkan narkotika golongan I.”
- b) Aspek Sosiologis: Dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan akibat peredaran narkotika di masyarakat Lubuk Sikaping.

- c) Aspek Moral dan Psikologis: Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan mendalam dan pernah terlibat dalam kasus serupa sebelumnya.

Putusan ini menunjukkan orientasi hakim pada penegakan hukum yang tegas sekaligus preventif.

4. Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang dengan alasan hukuman yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak mempertimbangkan faktor keluarga. Namun, dalam Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PT Pdg, majelis hakim banding menolak permohonan terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Selanjutnya, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan dalih adanya kekeliruan dalam penerapan hukum. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1772 K/Pid.Sus/2024 menolak kasasi terdakwa dengan pertimbangan bahwa pertimbangan hukum *judex facti* sudah tepat dan tidak terdapat pelanggaran hukum acara pidana.

5. Analisis Akademik

Putusan ini mencerminkan penerapan teori keadilan retributif dan utilitarian, di mana hukum dijalankan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat (Kant, 1887).

Selain itu, konsistensi antara putusan PN, PT, dan MA menunjukkan adanya keselarasan antara asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeith*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch (Radbtuch, 1950).

Penulis menilai bahwa vonis 15 tahun merupakan bentuk keadilan yang proporsional mengingat beratnya kejahatan dan potensi bahaya sosial yang ditimbulkan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lbs didasarkan pada analisis yuridis, sosiologis, dan moral yang menyeluruh. Putusan pidana penjara 15 tahun telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan prinsip keadilan substantif.

Proses banding dan kasasi memperlihatkan konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan yang lebih tinggi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Putusan ini juga menjadi cerminan komitmen lembaga peradilan dalam memberantas tindak pidana narkotika di wilayah Lubuk Sikaping.

Saran

Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, terus memperkuat pendekatan humanis tanpa mengurangi ketegasan hukum. Pemerintah juga diharapkan memperluas program rehabilitasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat guna menekan angka penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).
Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).
Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).
Topo Santoso (ed.), *Hukum Pidana dalam Perspektif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
Rahmad Hidayat, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Narkotika," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020).
Siti Nurhayati, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Ilmiah Hukum Reformasi*, Vol. 6 No. 2 (2021).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lbs.
Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PT PDG.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456 K/Pid.Sus/2024.
Badan Narkotika Nasional, "Data dan Statistik Kasus Narkotika 2023," www.bnn.go.id.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung RI," putusan3.mahkamahagung.go.id.
Hukum Online, "Analisis Putusan Kasus Narkotika," www.hukumonline.com.